



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang isbat nikah terpadu yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan, Pengadilan Agama Muaradua dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan. Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Sunipan Bin Suarto**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir talang imus, 14 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

1. **Susilawati binti Dulah**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mertaki, 08 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 2. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Kholidi bin Dulah, karena waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yusup dan Rinal;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. NAMA ANAK 1, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Talang Imus, 21 April 2008
 - 4.2. NAMA ANAK 2, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Talang Imus, 15 Januari 2012;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada masyarakat yang resah ataupun keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 7. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke KUA manapun;
 8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, serta untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan dokumen lainnya;
 9. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muaradua, cq. Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk segera

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sunipan Bin Suarto) dengan Pemohon II (Susilawati binti Dulah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama Sunipan, tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama Susilawati, tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Asli Surat Keterangan Nomor 140/019/KEC.BP.XXI/2023 tanggal 1 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Asli Surat Keterangan Nomor 164/KUA.06.07.7/11/2023 tanggal 4 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Toni bin Hambali**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Kholidi bin Dulah;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hambali dan Amir;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 dibayar tunai;



- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Jumhadi dan Susmiana;
 - Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon bertujuan sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, serta untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan dokumen lainnya;
2. **Tb. M. Sutisna bin Ukat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah para Pemohon bertujuan sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, serta untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan dokumen lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Kholidi bin Dulah;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yusup dan Rinal;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, diperiksa dan disidangkan melalui mekanisme sidang isbat

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah terpadu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka perkara aquo diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Muaradua. Sehingga para Pemohon bisa memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang diperlukan para Pemohon sebagai bukti sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak serta dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Muaradua, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.5 yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari. Bukti tersebut secara materiil menyebutkan bahwa benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan. Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan mengenai terjadi ataupun tidak terjadinya peristiwa perkawinan hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pencatat nikah kantor urusan agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka bukti *a quo* dikategorikan sebagai alat bukti tertulis akta bawah tangan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan ternyata sesuai dengan bukti P.4, maka hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.4 yang sebelumnya bernilai sebagai bukti permulaan telah dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi di persidangan, Hakim Tunggal telah terbukti persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dengan melaksanakan ijab kabul pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Air Kelian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dimana pada pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Kholidi bin Dulah, bertindak sebagai saksi nikah adalah Yusup dan Rinal, serta mahar berupa uang Rp50.000,00 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon bertujuan sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, serta untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan dokumen lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat agama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
5. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1) NAMA ANAK 1, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Talang Imus, 21 April 2008; 2) NAMA ANAK 2, NIK SSSSS, tempat tanggal lahir Talang Imus, 15 Januari 2012;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon bertujuan sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, serta untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon dan dokumen lainnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



- a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim Tunggal akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sunipan Bin Suarto**) dengan Pemohon II (**Susilawati binti Dulah**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian perkara ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muaradua, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hery Oktarua, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Asyrof Syarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp440.000,00**
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muaradua

Taufiq Saleh, S.H.I.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)